



**PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

TYAS PANGESTI, SH

NIM : B4B007212

PEMBIMBING :

1. MULYADI, SH., MS.

2. YUNANTO, SH., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009



**PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

TYAS PANGESTI, SH

NIM : B4B007212

PEMBIMBING :

3. MULYADI, SH., MS.

4. YUNANTO, SH., M.Hum

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

**PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt)**

Disusun Oleh :

TYAS PANGESTI, SH

NIM : B4B007212

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 13 Juni 2009

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing I

Pembimbing II

**MULYADI, SH., MS.
NIP. 130 529 429**

**YUNANTO, SH., M.Hum
NIP 131 689 627**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**H. KASHADI, SH., MH.
NIP. 131 124 438**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini nama : Erna Sulistiawati, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun, pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 16 Juni 2009

Yang Menyatakan

Tyas Pangesti

B4B 007 212

PERSEMBAHAN

“Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, dan jika Allah membiarkanmu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah yang dapat menolong kamu (selain) Allah? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

(Q.S. Ali Imran: 160)

Secercah pemikiran yang sederhana ini, penulis persembahkan:

- ♥ *Bagi Bapak Ibuku, Bp. Dwi Wahyu S. Dan Ibu Widaningsih serta adekku Adri yang senantiasa mendoakan kebaikan untukku, mengasih dan menyayangiku serta menjagaku setiap saat*
- ♥ *‘dia’ yang Kan Kunanti Sampai Di Batas Waktu*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Karena rahmat dan hidayah Allah-lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul:

PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt)

Selama penyusunan tesis ini maupun dalam kehidupan sehari-hari penulis selalu dibantu oleh banyak pihak di sekitar penulis. Maka dari itu, tak ada salahnya apabila dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms. Med. SP, And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak H. Kashadi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, M.S. selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Dr. Suteki, SH, M.Hum. selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

5. Bapak R. Suharto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Mulyadi, SH., MS. dan Bapak Yunanto, SH., M.Hum selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu dan memberi nasehat serta bantuan kepada penulis
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. yang telah membantu dan memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
9. Bapak Hakim Rudi Kindarto, SH dan panitera Ibu Endang Pardianti, SH yang telah membantu penulis dalam penelitian di Pengadilan Negeri Pati.
10. Bapak dan Ibu penulis, Bpk. Dwi Wahyu S. dan Ibu Widaningsih, terimakasih atas kasih sayangnya pada penulis dalam kondisi apapun.
11. Teman-teman Magister Kenotariatan Undip angkatan 2007, khususnya Ika, Ayu, Fitri, Susi, Mbak Siska, Mbak Erna, Mbak Ratih, dan Mbak Ira terimakasih atas motivasi dan *support*-nya.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan hukum baik kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Semarang, 16 Juni 2009

Penulis

ABSTRAK

TYAS PANGESTI,SH. B4B007212. PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt). Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Tesis. 2009.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil: *Pertama*, pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt, dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. *Kedua*, akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya.

Implikasi penulisan hukum ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum positif Indonesia dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

Dalam pelaksanaan pemberian suatu hibah seharusnya memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

Kata kunci: hibah, pembatalan, akibat hukum

ABSTRACT

TYAS PENGESTI, SH. B4B007212. THE CASSATION OF GRANT AND ITS LAW CONSEQUENCES (CASE STUDY ON CASE Number 20/ PDT.G/1996/PN.Pt). Notary Magisterial Program of Diponegoro University. Thesis. 2009.

Grant is giving done by someone to other party done when above the ground and its the execution is done when granter above the ground. Grant in law it doesn't matter basically irrevocable, but if fulfilling certain conditions of annihilable grant.

This research was aimed to find out if verdict on the cassation of grant at Pati District Court in case Number 20/ PDT.G/1996/PN.Pt, concerning on the cassation of grant, had or had not appropriated with the legal law and to find out its law consequences toward the grant which was implored for cassation in case Number 20/ PDT.G/1996/PN.Pt about the cassation of grant.

The approach used in this research was normative law approach, with analytic descriptive research specification. The data used were the secondary data. Technique of collecting data in this research was by studying document or literary material and field study or interview. The data analysis was using qualitative data analysis.

Based on this research, there were some results gained: *First*, the judges who took the verdict on the cassation of grant in case Number 20/ PDT.G/1996/PN.Pt legal fundament ceremony of judge decides cancellation of donation because ineligible donation receiver as donation receiver. *Second*, the law consequences of the cassation of grant which had already had legal jurisdiction were persistent, so the object of conflict – in this case the land – would be given back to those who gave the grant as well as his rights.

Implication of this law writing was expected to help and give input and additional knowledge for sides associated with the case examined, so that there would be no more unsure about any law aspect concerned with this, especially Indonesian positive law. This writing was also hopefully useful for other researchers that concern in the same study.

In giving a grant, it should be fulfilling the legal norms in society, i.e. appropriateness norms, religion norms and morality norms, so that it would minimize the possibility of cassation of grant, because of bad behaviors of the grant's receiver after having the grant.

Keywords: grant, cassation, law consequences.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Hukum.....	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan.....	23
1. Pengertian Pewarisan.....	23
a. Menurut Hukum Waris Perdata.....	23

b. Menurut Hukum Waris Islam	24
c. Menurut Hukum Waris Adat	26
2. Dasar Hukum Pewarisan	28
a. Menurut Hukum Waris Perdata	28
b. Menurut Hukum Waris Islam	30
c. Menurut Hukum Waris Adat	32
B. Tinjauan Umum Tentang Hibah	33
1. Pengertian Hibah	33
a. Menurut Hukum Waris Perdata	33
b. Menurut Hukum Waris Islam	35
c. Menurut Hukum Waris Adat	38
2. Pembatalan Hibah	40
a. Menurut Hukum Waris Perdata	40
b. Menurut Hukum Waris Islam	42
c. Menurut Hukum Waris Adat	44
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pembatalan Hibah di Pengadilan Negeri Pati	46
B. Akibat Hukum Putusan Pembatalan Hibah	80
BAB IV. PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran –Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Pemikiran	13
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt
- Lampiran 4 : Putusan Nomor 180/Pdt.G/1997/PT.Smg
- Lampiran 5 : Putusan Reg. Nomor 634 K/PDT/1998

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan. Sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri – sendiri.

Seperti halnya juga hukum waris, sampai saat ini di Indonesia masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur hibah, artinya hibah juga diatur baik oleh hukum Islam, hukum Perdata yang

¹ Pitlo. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. PT. Intermedia, Jakarta, hal. 1

bersumber pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maupun hukum Adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum tersebut memiliki unsur – unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.² Biasanya pemberian – pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi.

² **Eman Suparman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung. hal. 73**

Mengenai hal tersebut, Anisitus Amanat, dalam bukunya yang berjudul *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW* menjelaskan bahwa pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa imbalan apa - apa dari penerima hibah. Barangkali karena tidak adanya kontra prestasi dalam hibah semacam itu, maka pembentuk undang – undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya itu ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali.³

Sebenarnya hibah tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian hibah.

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si

³ **Anisitus Amanat. 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal – Pasal Hukum Perdata BW*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 70**

penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut:

- a) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- c) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d) Hibah tidak dapat ditarik kembali .
- e) Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- g) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Pada seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.⁴

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak – anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang – barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan percekocokan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anak – anaknya apabila pembagian barang – barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal. Atau mungkin pula istrinya adalah ibu tiri dari anak – anaknya, atau apabila di samping anak ada juga anak angkat yang mungkin akan disangkal keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari si pemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

⁴ Eman Suparman. *Op.cit.* hal. 79

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.⁵

Apabila sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, kiranya tidak salah jika hibah orang tua itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris itu.

Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah

⁵ Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Waris Islam*. UII Press. Yogyakarta. Hal. 149

ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.⁶ Dewasa ini telah berkembang pengertian hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan baik menurut hukum Islam, hukum Perdata KUH Perdata, maupun hukum Adat di Indonesia, hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian secara cuma – cuma. Eman Suparman mengartikan Hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup.⁷

Di kalangan orang Jawa berlaku pemberian harta sebagai modal kehidupan seperti tanah, rumah atau ternak oleh orang tua kepada anaknya yang “mencar” atau “mentas” karena akan hidup “mandiri” disebabkan sudah berumah tangga sendiri. Pada umumnya perbuatan hibah subjek hukumnya tertentu dan barang – barangnya tertentu. Pemberian hibah selain orangnya tertentu, maka perbuatan penyerahannya harus terang dan tunai, tidaklah benar perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya

⁶ M. Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 116

⁷ Eman Suparman. *Op.cit.* hal. 85

belum ada dan/atau pelaksanaannya ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu.

Suatu pemberian sebagai hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena sesuatu balas jasa tidak boleh ditarik kembali. Oleh karenanya pada suatu masyarakat adat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari.

Dalam hal hibah ditarik kembali, menurut hukum Islam dan hukum Perdata KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali, namun KUH Perdata memberikan pengecualian dalam hal – hal tertentu hibah dapat ditarik kembali atau dihapuskan oleh penghibah. Demikian pula menurut hukum Adat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibah itu bertentangan dengan hukum Adat.⁸

Penarikan kembali atas suatu hibah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam penyelesaian suatu kasus pembatalan atau penarikan hibah di Pengadilan Negeri, hukum pewarisan yang dipergunakan pada dasarnya adalah hukum waris adat dimana Pengadilan Negeri tersebut berada. Hal ini dikarenakan untuk melindungi hak – hak ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku di daerahnya.

⁸ *Ibid. Loc.cit*

Namun bisa juga penyelesaian kasus didasarkan pada hukum yang dianut para pihak yang bersengketa. Misalnya untuk pribumi yang beragama Islam dapat mempergunakan dasar Hukum Waris Islam, sedangkan untuk orang – orang pribumi yang beragama non-Islam maupun golongan WNI keturunan Tionghoa maka akan dipergunakan hukum perdata barat berdasarkan KUH Perdata. Peraturan – peraturan yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan hukum dan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana terjadi dalam masyarakat adat di daerah Jawa, dimana pada saat salah seorang anak menikah maka orang tua akan memberikan sebagian hartanya yang berupa tanah kepada anaknya tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat adat di kabupaten Pati. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah sengketa pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor perkara 20/ PDT.G/1996/PN.Pt.

Dalam kasus tersebut dimana penggugat yaitu Tuan Ramidjan Limpung, selaku pemberi hibah kepada anaknya Wartinah pada saat anaknya melangsungkan pernikahan. Dengan diberikannya sebidang tanah tersebut, harapan Tuan Ramidjan Limpung selaku orang tua adalah dapat dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya oleh anaknya

untuk kehidupan sehari – hari dan juga guna tetap menjaga hubungan baik orang tua dan anak.

Sebagai pertimbangan, Tuan Ramidjan Limpung selama hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, dari perkawinan pertama berakhir dengan cerai dan mendapat seorang anak. Dari perkawinan kedua berakhir dengan cerai mati dan mendapat satu anak yaitu Wartinah. Sedangkan dari perkawinan ketiga yang sampai sekarang memperoleh 2 (dua) orang anak.

Dikarenakan setelah berakhirnya perkawinan kedua tersebut Tuan Ramidjan Limpung menikah lagi untuk ketiga kalinya maka Wartinah sebagai anak tidak menyetujui adanya pernikahan tersebut dan membuat Wartinah menjadi tidak perhatian dan tidak berbakti lagi kepada orang tuanya yaitu Tuan Ramidjan Limpung. Ketidakperhatian dan ketidakberbaktian Wartinah ini ditunjukkan dengan sikap tidak merawat bahkan tidak menjenguk pada saat Tuan Ramidjan Limpung sakit keras. Oleh karena perlakuan anaknya seperti itu, maka Tuan Ramidjan Limpung memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri Pati atas hibah yang telah diberikannya saat Wartinah menikah dengan alasan bahwa anaknya, Wartinah, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak berbakti kepada orang tuanya.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa tesis dengan judul :

“PEMBATALAN HIBAH DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT.G/1996/PN.Pt)”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pengkajian berkaitan dengan Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt).

Maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perseorangan. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a). Untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak sesuai.
- b). Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum waris barat, hukum waris adat dan hukum waris Islam mengenai pelaksanaan pembatalan hibah, mengingat adanya pembatalan

hibah dapat menimbulkan ketidakadilan bagi penerima hibah yang kemudian dibatalkan.

2. Manfaat Praktis


a Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b Untuk memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya, terutama hukum positif Indonesia dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan dengan skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



bagan 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan gambar:

Hukum waris Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu masih berlaku 3 (tiga) hukum yang berbeda-beda pelaksanaannya. Hukum waris ini adalah hukum waris adat, hukum waris perdata dan hukum waris Islam. Hukum waris adat didasarkan pada hukum adat masing-masing daerah, sehingga pelaksanaan hukum waris adat ini berbeda antara hukum adat yang satu dengan hukum adat yang lainnya. Pengaturan hukum waris terlihat jelas dalam yurisprudensi putusan – putusan lembaga peradilan yang telah ada sebelumnya.

Hukum waris perdata pelaksanaannya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dimana pelaksanaan hukum ini didasarkan pada pembagian golongan penduduk pada masa kependudukan pemerintahan Hindia-Belanda, namun pada masa sekarang ini beberapa ketentuan dalam hukum

perdata ini masih berlaku karena belum adanya hukum perdata yang bersifat nasional.

Sedangkan hukum waris Islam didasarkan pada hukum Islam yang dianut oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia yaitu yang didasarkan pada Al-Qur'an , hadits dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Indonesia.

Ketiga hukum waris ini semuanya mengatur pula mengenai ketentuan hibah. Diantara ketiganya pada dasarnya dalam pengaturan ketentuan hibah memiliki unsur – unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu sama lain mengandung pula perbedaan. Unsur kesamaan dan perbedaan ini terdapat pula dalam pengaturan pembatalan hibah. Pada dasarnya semua ketentuan hibah dalam ketiga hukum tersebut mengatur bahwa suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan tertentu dalam hukum waris adat dan hukum waris perdata dapat mengadakan penarikan kembali atas suatu hibah.

Oleh karena semua ketentuan hukum waris tersebut mengatur tentang ketentuan penarikan kembali atau pembatalan atas hibah, maka penulis berkeinginan untuk meneliti ketentuan hukum waris mana yang digunakan oleh Pengadilan Negeri untuk memutuskan perkara pembatalan hibah sehingga dapat diketahui ketentuan hukum waris mana yang lebih menjamin rasa keadilan dan

kesejahteraan bagi penerima hibah dimana hibah yang telah diterima tersebut dibatalkan oleh pemberi hibah.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁹

Penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan di dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu juga dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta hukum

⁹ Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*. Hal. 4

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. Hal. 43

tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Dalam penulisan tesis ini dibutuhkan data yang akurat yang dititik beratkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh dan dibahas, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup lima macam penelitian, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian

¹¹ *Ibid.* hal. 67

¹² Triwibowo. 2003. *Studi Perbandingan Tentang Ketentuan Penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Anti Money Laundering Act Of 2001 Republic Of Philipines.* Surakarta. UNS. Surakarta. hal.11

terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku berkaitan dengan teori- teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.¹⁴

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan erat dengan gejala – gejala yang diteliti kemudian dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang – undangan guna untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan – hambatan yang dihadapi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti melalui data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang dilakukan adalah studi

¹³ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hal. 11

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 35

kepuustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat dari buku-buku atau informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang utama yang berupa data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

1) Bahan – bahan hukum primer yang meliputi :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b) Peraturan – peraturan mengenai Hukum Waris
- c) Petitum gugatan pelaksanaan hibah dalam hal pembatalan hibah perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt pada Pengadilan Negeri Pati.

2) Bahan – bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder tersebut meliputi :

- a) Hasil karya ilmiah para sarjana
- b) Hasil penelitian

b. Studi Lapangan

Di dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau terjun secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang pembatalan hibah dalam pembagian warisan. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

4. Tehnik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan adanya fenomena yang menjadi latar belakang masalah yaitu mengenai munculnya berbagai masalah yang ada dalam suatu pembagian warisan terutama masalah adanya pembatalan hibah.

Pada bab ini juga dipaparkan mengenai perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (tesis) ini. Antara lain mengenai:

A. Tinjauan Umum Tentang Pewarisan

1. Pengertian Pewarisan

- a Menurut Hukum Waris Perdata
- b Menurut Hukum Waris Islam
- c Menurut Hukum Waris Adat

2. Dasar Hukum Pewarisan

- a Menurut Hukum Waris Perdata

- b Menurut Hukum Waris Islam
- c Menurut Hukum Waris Adat

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

- a Menurut Hukum Waris Perdata
- b Menurut Hukum Waris Islam
- c Menurut Hukum Waris Adat

2. Pembatalan Hibah

- a Menurut Hukum Waris Perdata
- b Menurut Hukum Waris Islam
- c Menurut Hukum Waris Adat

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai penyebab suatu hibah dapat dibatalkan, proses pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang pembatalan hibah dan akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalannya tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis menraik suatu kesimpulan berupa jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Dan juga penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN

1. Pengertian Pewarisan

a. Menurut Hukum Waris Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diartikan :
“kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”.¹⁵ Setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan disebut sebagai pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan yang ditinggalkan itu disebut sebagai ahli waris.

Idris Ramulyo, dalam bukunya “Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat” menerangkan bahwa apabila membicarakan masalah warisan maka akan sampai pada empat masalah pokok dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terpisahkan. Masalah pokok tersebut adalah: *pertama* adanya seseorang yang meninggal dunia, *kedua* ia meninggalkan harta peninggalan, masalah pokok yang *ketiga* adalah meninggalkan orang – orang yang mengurus dan

¹⁵ Tamakiran S.. 2000. *Asas Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Pionir Jaya. Bandung. hal. 24

berhak atas harta peninggalan tersebut (ahli waris), dan masalah pokok yang *keempat* yang tidak kalah penting²⁴ adalah keharusan adanya hukum kewarisan yang menentukan siapa saja ahli waris dan berapa bagian masing – masing.¹⁶

Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan yang meninggal dunia itu dengan yang ditinggalkan serta kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi, terutama dalam masalah kekayaan (*vermogensrecht*) dari orang yang meninggal dunia. Demikian membutuhkan aturan – aturan yang mengatur bagaimana caranya hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, dan bagaimana cara peralihan harta tersebut kepada yang masih hidup. Jadi masalah yang timbul dalam kewarisan adalah masalah harta benda (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang – orang yang ditinggalkan (ahli waris).

b. Menurut Hukum Waris Islam

¹⁶ M. Idris Ramulyo. *Op.cit.* hal. 82

Dalam hukum Islam, hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *Fara'id* yang didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.¹⁷

Menurut Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (a), menerangkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Masalah kewarisan akan timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Harus ada pewaris (*muwarits*), seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*tirkah*), adalah merupakan *conditio sine quo non* (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang meninggal dunia atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda

¹⁷ Amir Syarifuddin. 2005. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta. Hal. 5

¹⁸ **M. Idris Ramulyo. Op.cit. hal. 85**

yang merupakan kekayaan belumlah timbul masalah kewarisan.

- 2) Harus ada *mauruts* atau *tirkah*: ialah apa yang ditinggalkan oleh pewaris baik hak kebendaan berwujud, maupun tak berwujud, bernilai atau tidak bernilai atau kewajiban yang harus dibayar, misalnya utang-utang pewaris. Dengan catatan bahwa utang pewaris dibayar sepanjang harta bendanya cukup untuk membayar utang tersebut.
- 3) Harus ada ahli waris (*warits*), yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan pewaris.

c. Menurut Hukum Waris Adat

Pengertian dan makna dari hukum waris Adat sampai saat ini masih beragam. Ter Haar menyatakan, Hukum Waris Adat itu meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari abad ke abad, proses penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan ke turunan.¹⁹

Soepomo merumuskan Hukum Adat Waris sebagai berikut: Hukum Adat Waris memuat peraturan – peraturan yang mengatur proses meneruskan harta serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak

¹⁹ Ter Haar, Terjemahan Soebakti Poesponoto, 1981, “*Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*”, Gunung Agung, Jakarta, hal.231

berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada turunannya dimana proses itu telah mulai dan waktu orang tua masih hidup. Proses meninggalnya pewaris tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Proses itu berjalan terus hingga angkatan baru yang dibentuk dengan mencar dan mentasnya anak-anak yang merupakan keluarga-keluarga baru, mempunyai dasar kehidupan materiil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang tuanya sebagai fundamen.²⁰

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, memberi pengertian sebagai berikut: Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹

²⁰ R.Soepomo, 2000. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta. hal.82

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, "*Hukum Waris Di Indonesia*", Bale Bandung, Bandung, Hal.8

Menurut Djojo Digoeno, asas yang terkandung dalam ketentuan waris adat adalah :²²

- 1) Pewarisan adalah berpindahnya harta kekayaan seorang manusia kepada angkatan tunas (generasi) yang menyusul.
- 2) Pewarisan tidak tentu berarti pembagian peninggalan itu, mungkin pembagiannya harus ditunda, mungkin juga sama sekali tidak diperkenankan.
- 3) Dikenal lembaga hidup waris (plaatsvervueling).
- 4) Orang laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama haknya.
- 5) Tidak dikenal hibah pada orang yang sedianya mewaris, semua pemberian harus diartikan sebagai "pewarisan".
- 6) Harta peninggalan tidak terbatas pada orang-orang yang nyata dimiliki si peninggal harta pada saat matinya saja.

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa Hukum Waris Adat itu adalah suatu aturan yang berisikan ketentuan tentang cara-cara penerusan dan pengalihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang dapat dilakukan baik pada waktu pewaris masih hidup ataupun sesudah pewaris meninggal dunia.

²² **Irma Setyawati Soemitro, 1994, "Beberapa Aspek Kewarisan Pada Kekerabatan Matrilineal", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hal. 43**

2. Dasar Hukum Pewarisan

b. Menurut Hukum Waris Perdata

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Masih berlaku atau tidaknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing – masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu.²³

- 1) Orang – orang Belanda;
- 2) Orang – orang Eropa yang lain;

²³ Surini Ahlan Sjarif, 2005: 3

- 3) Orang – orang Jepang, dan orang – orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- 4) Orang – orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.

Berdasarkan pendapat Idris Ramulyo dikatakan bahwa menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *Staatsblad* 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisa yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang – orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang – orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang – orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang –orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada.²⁴

²⁴ M. Idris Ramulyo, 2001. Op.cit. hal. 60

- 1) Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang.
- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa.
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diriterhadap hukum.

c. Menurut Hukum Waris Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Alquran dan hadis Rasulullah yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang ditentukan Rasulullah.²⁵ Baik dalam Alquran maupun dalam hadis – hadis Rasulullah, dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur dan ada yang tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok - pokoknya saja. Dalam Alquran yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat An-Nisaa'; di samping surat-surat lainnya sebagai pembantu.

Dalam Surat An-Nisaa', yang mengatur mengenai kewarisan antara lain dalam ayat 1-14, 29, 32, 33 dan 176. Dimana dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan jelas

²⁵ *Ibid. hal. 35*

bahwa hukum-hukum waris adalah ketentuan dari Allah.²⁶ Sedangkan surat-surat lainnya yang disebut sebagai ayat pembantu antara lain Surat Al-Baqarah ayat 180 – 182, ayat 233, ayat 240, ayat 241; Surat Al-Anfal ayat 75; dan Surat Al-Ahzab ayat 4-6.²⁷ Dari Surat – Surat tersebut dijelaskan bahwa dalam membagi warisan yang paling diutamakan adalah keluarga sendiri (anak dan istri), kemudian kerabat (orang yang sepertalian darah), setelah itu apabila pewaris itu baik hati maka dengan wasiat dapat memberikan hartanya kepada umat muslim lainnya.

Sedangkan mengenai hadis atau Sunnah Rasulullah, Idris Ramulyo, yang mengikuti pendapat Hazairin tentang hadis Rasulullah, berpendapat bahwa hadis Rasulullah saw adalah suplemen bagi ketetapan Allah (Alquran) dalam arti kepada Rasulullah diberikan hak interpretasi berupa hak memberi penjelasan baik dengan perkataan (*qaul*), dengan perbuatan (*fi'il*), maupun dengan cara lain (*sukut/taqrir*). Dengan syarat interpretasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan Alquran. Dalam usul *fiqh* disebut, interpretasi atau penjelasan atas ketetapan Rasulullah atau sunnah Nabi terbagi atas sunah

²⁶ Mochtar Naim. 2001. *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Alquram Yang Berkaitan Dengan Hukum*. Hasanah . Jakarta. Hal. 352

²⁷ M. Idris Ramulyo. *Loc.cit.* hal. 53-55

ucapan Rasul, sunah perbuatan Rasul, dan sunah pendiaman Rasul yang membenarkan.²⁸

d. Menurut Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat menunjukkan corak – corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum Waris Adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran – aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipal dengan Hukum Waris Barat maupun Hukum Waris Islam.

Hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat – sifat kekeluargaan daripada masyarakat hukum yang bersangkutan beserta pengaruhnya pada harta kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.²⁹

Selain itu, hukum waris adat juga mendapat pengaruh tidak hanya dari perubahan – perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya hubungan kekeluargaan “*somah*” dan makin lemahnya ikatan *clan* dan kerabat, tetapi juga dari peraturan – peraturan hukum asing sejenis yang oleh para

²⁸ *Ibid. hal.55*

²⁹ Soerjono Wignjodipoero. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.hal. 165

hakim agama selalu diterapkan *in concreto* walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

1. Pengertian Hibah

a. Menurut Hukum Waris Perdata

Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda – benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur – unsur hibah sebagai berikut:

- 1) Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma – cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

- 2) Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
- 3) Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- 4) Hibah tidak dapat ditarik kembali .
- 5) Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- 6) Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
- 7) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma – cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang – undang tidak mengakui lain – lain hibah selainnya hibah di antara orang – orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda – benda yang sudah ada.

Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata – kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Penghibahan benda – benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan.

b. Menurut Hukum Waris Islam

Dasar hukum hibah dalam hukum waris Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw, yang mengartikan bahwa hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.³⁰ Dewasa ini telah berkembang pengertian hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Bahkan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada badan hukum lainnya.

Menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya.

³⁰ M. Idris Ramulyo. *Op.cit.Hal.* 116

Menurut istilah syara' ialah *memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa imbalan.*³¹

Hibah menurut Imam Hanafi secara ringkas diartikan bahwa hibah atau hadiah adalah kepemilikan dengan pemberian tanpa ada ganti rugi. Hibah diartikan pula sebagai *umry* adalah pemberian harta seumur hidup (dimana berasal dari akar kata Umur). Selain itu, diartikan juga sebagai *ruquby* yang berarti penjagaan, pemanfaatan seumur hidup (berasal dari akar kata Raqiba). Contoh *umry* atau *ruquby*, sahabat Ibnu Abbas menyatakan antara Umry dan ruquby sama saja maksudnya, yakni, penjagaan, pemanfaatan seumur hidup. Dan ini baik, menolong sesama muslim, atau saudara, namun tidak boleh bersyarat misalnya si penghibah dengan mengucapkan : "Aku serahkan rumah/ladang itu untuk kamu, sepanjang hidupmu, sampai aku mati. Jika kamu mati lebih dahulu, maka barang itu dikembalikan kepadaku, jika aku lebih dahulu mati dari pada kamu, maka barang itu untuk ahli warisku". Pemberian semacam ini, hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang majhul (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.

³¹ K.H. Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : Makalah yang belum dibicarakan pada seminar FHUI 15 April 1985), hal. 1

Mazhab Syafi'i memberikan beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut :³²

- 1) Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
- 2) Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata – mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.

Pemberian sifatnya sunah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

c. Menurut Hukum Waris Adat

Pada seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai

³² M.Idris Ramulyo. 2004. Op.cit. hal. 116

dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.³³

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak – anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang – barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan percekocokan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anak – anaknya apabila pembagian barang – barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal. Atau mungkin pula istrinya adalah ibu tiri dari anak – anaknya, atau apabila di samping abak ada juga anak angkat yang mungkin akan disangkal keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari si pemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari Hukum Waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

³³ Eman Suparman. *Op.cit.* hal. 79

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.³⁴

Apabila sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, kiranya tidak salah jika hibah orang tua itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris itu.

2. Pembatalan Hibah

a. Menurut Hukum Waris Perdata

³⁴ Ahmad Azhar Basyir. *Op.cit.*Hal. 149

Dilihat dari pengertian hibah di atas, dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadikan suatu hibah batal, yaitu jika hibah itu meliputi benda – benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang – utang atau beban – beban lain dan jika penerima hibah belum dewasa dan/atau tidak cakap.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:³⁵

- 1) Tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata)
- 2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.

³⁵ M. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 59

3) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil – hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda – benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

b. Menurut Hukum Waris Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah – muntah kemudian ia makan muntahannya itu kembali.

"Tidak halal/tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya"

Menyangkut hadits yang kedua harus dengan dengan suatu syarat. Pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

Selain itu ada juga hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat yaitu:

Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang memintya kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya.³⁶

Seperti halnya telah dijelaskan dimuka bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai umry dan atau ruquby dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka

³⁶ K.H. Ibrahim Hoesein. Op.cit. hal. 10

hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang majhul (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.

Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima mati lebih dahulu, atau si pemberi mati lebih dahulu. Jika si penerima pemberian lebih dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.

Ini adalah salah satu pembatalan adat jahiliyyah sebelum Islam datang, karena dulu kebiasaan adat jahiliyyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang/ saudara/teman, karib kerabat dengan seumur hidup dan memakai syarat, kalau siapapun yang mati lebih dahulu, harta kembali kepada si pemberi tadi.

Andaikan juga si pemberi berniat hanya untuk pemanfaatan saja, atau penjagaan terhadap hartanya pada si penerima, maka hukumnya adalah hukum waqaf muabbad

yaitu waqaf selamanya atau waqaf , muaqqat, dengan zaman tertentu.

c. Menurut Hukum Waris Adat

Dalam masyarakat adat Jawa Barat terutama di desa Leuwi Liang dan Citeureup, suatu hibah dapat ditarik kembali apabila bertentangan dengan ketentuan – ketentuan Hukum Adat dan Hukum Islam. Sebaliknya di daerah Cianjur, banjar, Ciamis, dan Cikenong, suatu hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun utang pewaris tidak dapat terlunasi dari kekayaan yang ditinggalkannya. Demikian pula di daerah Batujaya, Teluk Buyung, Pisang Sambo, Kecamatan Karawang dan Indramayu apabila hibah tersebut berupa hibah mutlak maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali.³⁷

Dengan demikian, pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan meskipun terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah.

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur

³⁷ **Eman Suparman. Op.cit. hal.85**

paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat.³⁸ Oleh karena Mahkamah Agung telah memutuskan demikian maka putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.

³⁸ **Ibid. hal. 84**

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembatalan Hibah di Pengadilan Negeri Pati

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang

berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.

Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.

Penghibahan harus dilakukan oleh akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:³⁹

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah:

³⁹ Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal syarat yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat – syarat penghibahan itu. Sedangkan dalam hal syarat yang ke dua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan. Semua pemindahtanganan, penghipotekan dan pembebanan yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rudi, hakim Pengadilan Negeri Pati, suatu hibah dapat dibatalkan apabila:⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Rudi Kindarto, SH, hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Agustus 2008

1. Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka, nakal)
2. Penerima hibah tidak mau menerima hibah
3. Penerima hibah menelantarkan barang hibah.

Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah tidak pantas menerima hibah, yaitu dimana seorang penerima hibah adalah seorang anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tuanya yang telah memberikan hibah sebidang tanah dan/atau bangunan kepadanya namun setelah beberapa tahun menerima hibah anak tersebut menjadi tidak berbakti lagi kepada orang tuanya, sebagai contoh si anak tidak mau merawat orang tuanya yang sedang jatuh sakit atau tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Oleh karena si anak itu menjadi tidak berbakti lagi kepada orang tuanya maka orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya tersebut meskipun dalam surat hibah tidak disebutkan secara tertulis tentang perlakuan penerima hibah kepada pemberi hibah setelah menerima hibah.

Untuk penerima hibah yang tidak mau menerima pemberian hibah maka secara langsung hibah yang diberikan menjadi batal. Sedangkan dalam hal penerima menelantarkan barang hibah, sebagai contoh apabila seseorang menerima hibah dari orang tuanya atau orang lain berupa sebidang tanah, dengan maksud dari pemberi hibah agar tanah yang diberikan itu ditanami sehingga dapat menghasilkan

pendapatan dari hasil panennya. Namun pada pelaksanaannya penerima hibah menelantarkan tanah pemberian tersebut sehingga tanah menjadi tandus dan tidak dapat diolah kembali maka pemberian hibah ini dapat diajukan pembatalan atau pencabutan kembali.

Mengenai sebab – sebab suatu hibah dapat dibatalkan, Bapak Rudi menjelaskan bahwa penyebab suatu hibah dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. karena barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah
2. karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah
3. penerima hibah menjadi tidak cakap hukum.

Penyebab pertama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum yaitu maksimal 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah tersebut.

Seperti halnya telah dijelaskan di atas bahwa hibah dapat dibatalkan apabila penerima menelantarkan barang hibah. Maka

⁴¹ Hasil wawancara dengan Rudi Kindarto, SH, hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Agustus 2008

penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang memberikan hibah kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang telah menikah dengan maksud anaknya dapat memanfaatkan tanah itu, misalnya untuk bercocok tanam, sehingga si anak mendapatkan pendapatan dari tanah tersebut dengan usahanya sendiri. Namun terkadang adakalanya si anak tidak mengetahui maksud dari orang tuanya memberikan hibah kepadanya sehingga si anak menelantarkan tanahnya sehingga tidak dapat digunakan kembali atau bahkan karena lama tidak diurus maka tanahnya kembali menjadi tanah negara. Sehingga pemberi hibah, dalam hal ini orang tuanya dapat menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang diberikannya tersebut.

Dalam hal pemberi hibah tidak cakap hukum, dalam hukum adat pada dasarnya tidak mengenal mengenai kecakapan dalam penerimaan hibah namun diadakan terobosan dengan hibah wasiat yaitu suatu hibah yang baru diberikan setelah pewaris/penghibah meninggal dunia atas dasar wasiat yang telah dibuatnya.⁴² Namun dalam hal ini pemberian hibah tersebut bukan setelah pemberi hibah

⁴² Sudarsono. 1991. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal: 35

wafat melainkan setelah penerima hibah atau si anak telah beranjak dewasa atau telah memenuhi syarat yang telah ditentukan pemberi hibah untuk menerima hibahnya tersebut.

Sistem terobosan tersebut hampir serupa dengan hibah gantung yaitu pemberian hibah dimana barangnya tidak langsung diberikan pada saat seseorang menyatakan memberikan hibah kepada orang lain. Sehingga selama belum memenuhi syarat yang disyaratkan penghibah maka hibah tersebut belum berlaku atau belum terjadi. Sedangkan barang hibahnya masih sah menjadi milik penghibah.

Dalam hal ini hukum adat Jawa tidak mengaturnya. Hukum adat yang mengatur ketentuan demikian adalah hukum adat matrilineal karena dalam hukum adat ini seorang anak, terutama anak laki-laki tidak menerima warisan dari mamaknya. Hal ini dikarenakan pewarisan dalam sistem ini dari orang tua perempuan kepada anaknya yang perempuan saja. Sehingga untuk memberikan hak waris kepada anak laki – lakinya perlu diadakan hibah wasiat tersebut.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan – alasan yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan mengingat keadaan

tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.

Penarikan terhadap suatu hibah, hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:⁴³

1. apabila tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah;
3. apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dalam hukum Islam terdapat syarat - syarat yang berkaitan dengan barang yang akan diberikan :

1. Barang itu ada, disaat akan diberikan. Tidak sah memberikan sesuatu barang yang belum kelihatan nyata. Contoh, "Aku berikan nanti anak ayam/telur ayam ini kepada kamu, padahal telur ayam, anak ayam tersebut itu masih dalam perut binatang tersebut". Pemberian semacam ini, hukumnya batal.

⁴³ **Benyamin Asri dan Thabrani Asri. 1988. *Dasar – Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek)*. Bandung: Penerbit Transito. Hal.62**

2. Barang yang diberikan itu memiliki nilai menurut syara'. Tidak boleh memberikan khamar atau sejenisnya, atau bangkai mayat, babi dan lain – lainnya yang diharamkan oleh agama Islam.
3. Barang tersebut memang dimiliki oleh orang yang akan memberikannya.
4. Barang tersebut, bisa dibagi. Kalau masih dalam pembagian, hendaklah dibagi dulu, dipisahkan, ditentukan nilai harga jualnya. Contoh : Bila seseorang ingin memberikan kepada anaknya setengah dari rumah, untuk seorang anaknya, setengahnya lagi untuk anaknya yang lain, maka hendaklah sang orang tua membagi dulu berapa nilai jual rumah itu, baru dibagidua. Apabila diberikan tanpa dibagi dulu, maka hokum hibah semacam ini batal.
5. Tidak boleh memberikan barang, dimana barang tersebut masih didalam pemakaian orang yang akan memberikannya. Contoh, bila sang ayah ingin memberikan tanah ladang kepada anaknya, sementara ladang tersebut masih ada pohon yang akan menghasilkan buah, atau yang sedang berbuah, sementara sang ayah masih memerlukan, atau mengambil hasil pohon tersebut, maka pemberian semacam ini, hukumnya batal. Begitupun terhadap rumah. Harus dikosongkan dulu isi rumah, baru silahkan diberikan pada sang anak.

6. Imam Maliki menambahkan syarat ini, dengan pemberian tidak boleh lebih dari sepertiga harta.
7. Tidak boleh pemberi memberikan hartanya, disaat ia sedang sakit berat, atau sakratul maut, dan apabila ingin memberikan lebih dari sepertiga hartanya, haruslah atas izin dari ahli warisnya.
8. Hibah hukum dasarnya Sunnah, karena ini merupakan suatu kebaikan. Namun dengan syarat, bukanlah sekedar untuk peminjaman atau pemanfaatan belaka, atau penggantian kelaknya. Apabila pemberian seumur hidup ini bersyarat, maka hukumnya batal.

Menurut Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang berbunyi "*Tidak halal/ tidak boleh salah seorang kamu memberikan suatu pemberian kepada seseorang, kemudian dimintanya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya*".⁴⁴ Meskipun telah ada dasar hukumnya, dalam hal inipun harus dengan syarat bahwa pengembalian tersebut adalah karena kasih sayang, cinta juga karena ia membutuhkannya, dan memang tujuannya untuk mencari pahala akhirat.

⁴⁴ Artikel [Al Hibah/Al'Umry/Ar Ruqubiy\(harta hadiah/seumur hidup/penjagaan/pemanfaatan seumur hidup](#)

Dilihat dari uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pada dasarnya hukum adat yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat adat Jawa pada khususnya menggunakan hukum waris adat yang secara tidak langsung telah terpengaruhi oleh hukum waris perdata BW maupun hukum waris Islam. Hal ini terlihat dari adanya benang merah dari yang dijelaskan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hukum waris perdata BW dengan hukum waris Islam.

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris kecuali keluarga semenda, istri, Balai Harta Peninggalan (BHP).⁴⁵ Pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari tidak tercapai maksud dan tujuan sebagaimana ia inginkan dalam memberikan hibah tersebut. Hal ini dapat pula terjadi apabila dikemudian hari penerima hibah tidak berkelakuan baik terhadap pemberi hibah.

Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 bagian dari harta warisan. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah. Namun

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Rudi Kindarto, SH, hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Agustus 2008

disini ada pengecualian yaitu ahli waris semenda tidak dapat mengajukan pembatalan hibah dikarenakan hubungan antara pewaris dengan semenda tidak termasuk kekerabatan dekat.

Seorang istri atau janda dapat mengajukan suatu pembatalan hibah atas harta yang telah dihibahkan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan terjadinya kekurangan biaya hidup keluarga setelah sepeninggal suaminya. Sehingga untuk mencukupi hal tersebut, seorang janda dari pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut.

Sedangkan Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat pula mengajukan pembatalan hibah dikarenakan pemberi hibah dinyatakan pailit oleh kreditur sehingga untuk menunaikan kewajiban pembayaran atas hutang – hutangnya BHP dapat melakukan pengajuan pembatalan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁴⁶

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.

⁴⁶ R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 26

2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv ps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
 - a. Identitas para pihak.
 - b. Dalil – dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan daripada tuntutan. Dalil – dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi.
 - c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui penyelesaian sengketa hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati berkenaan dengan adanya pembatalan hibah dapat diperjelas dengan adanya 1 (satu) contoh kasus berupa petitum gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Pati Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tertanggal 18 Juni 1996, sebagai berikut:

RAMIDJAN LIMPUNG bin MANGUN REDJO, umur ± 80 th, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT. 04/RW.IV, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan :

WARTINAH binti RAMIDJAN LIMPUNG, umur ± 35 th, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT.01/RW.V, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan tani.

Selanjutnya disebut Tergugat, dan

1. WARMAN bin KROMOSARDI, umur ±70 th, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT. 01/RW. V, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Sebagai Turut Tergugat I;

2. Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa-nya bernama Sukardji H. Mustofa, bertempat tinggal di desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah pula mendengar keterangan saksi – saksi kedua belah pihak;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 1996 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor : 20/Pdt.G/1996/PN.Pt dan telah direvisi oleh Penggugat tertanggal 11 Juli 1996, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama hidupnya Penggugat pernah menikah dan berumah tangga tiga kali, masing – masing dengan isteri ke-1, dengan seorang wanita bernama Sukini, berakhir dengan cerai mendapat seorang anak kandung bernama : Wartini ;

Istri ke 2 bernama Warsiyah, cerai mati, memperoleh seorang anak kandung bernama Wartinah (tergugat tersebut), dan dengan isteri ke 3, bernama Warsinah, hingga kini telah memperoleh anak kandung dua orang yakni Sumijan dan Suparti, maka dengan demikian seluruh anak kandung penggugat ada empat orang;

2. Bahwa disamping punya empat orang anak kandung, Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan, asal warisan dari almarhum ayahnya bernama Mangun Redjo terletak di desa Jatiroto, luas \pm 3850 M2, persil No. 34 C No. 1068 klas II, dengan batas – batas :

Utara : jalan besar jurusan Gabus.

Timur : tanah milik Pak Sondong dan Pak Rebo.

Selatan : tanah bengkok kamituwo.

Barat : tanah milik Pak Ngaspan.

atau untuk mudahnya disebut sebagai tanah sengketa;

3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 1977, di atas tanah sengketa tersebut telah didirikan bangunan rumah oleh dan milik dari Turut Tergugat I, serta telah didiami hingga kini dengan persetujuan dari Pengugat untuk dibeli dan telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga kini belum diukur luas tanah yang ditempati Turut Tergugat I tersebut untuk keperluan balik nama dan sebagainya.

4. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah Tergugat menikah dan berumah tangga, maka oleh Penggugat dari tanah sengketa tersebut diberi seluas \pm 380 M2 yang kini sudah didirikan rumah dan didiami oleh Tergugat.

5. Bahwa untuk adanya kepastian jual beli, antara Penggugat dengan Turut Tergugat I atas sebagian sengketa tersebut, serta untuk keperluan balik nama serta memenuhi prosedur jual beli tanah menurut peraturan yang berlaku, maka diadakan pengukuran tanah tersebut oleh Penggugat, akan tetapi dihalangi oleh Tergugat.
6. Bahwa dengan tindakan menghalangi serta mencegah pengukuran dan pengurusan tanah sengketa milik Penggugat oleh Tergugat, maka jelaslah bahwa Tergugat telah berbuat melawan hukum yang merugikan Penggugat.
7. Bahwa disamping Tergugat telah merugikan Penggugat, sebagai anak kandung Penggugat, sama sekali sudah tidak menghormati orang tuanya dan tidak tahu membalas budi, apalagi menengok waktu Penggugat menderita sakit keras.
8. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut maka dengan ini Penggugat menyatakan mencabut dan membatalkan memberikan tanah kepada Tergugat sebagian dari tanah sengketa seluas ± 380 M2.
9. Bahwa kini ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat dalam Buku C desa Jatiroto, keseluruhan tanah sengketa sudah berubah menjadi atas nama Tergugat.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut maka timbul kekhawatiran dari Penggugat, bila kemudian tanah sengketa dijual atau dipindahtangankan ke tangan pihak ketiga oleh Tergugat, maka untuk menjamin gugatan ini mohon agar Pengadilan Negeri Pati meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslaag atas tanah sengketa tersebut.

11. Bahwa untuk perbuatan Tergugat yang sangat merugikan Penggugat maka patutlah bila dihukum untuk membayar ganti rugi ataupun denda.

12. Bahwa disamping itu disini baik Turut Tergugat I, maupun Turut Tergugat II, adalah merupakan pihak – pihak yang ikut berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal – hal sebagai tersebut di atas telah diupayakan damai antara para pihak akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu diajukanlah gugatan ini, untuk dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Pati dengan menjatuhkan keputusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat bermaksud hendak memiliki seluruh tanah sengketa dengan melawan hukum serta tidak menghormati Penggugat.

3. Menyatakan pemberian sebagian dari tanah sengketa seluas ± 380 M2 oleh Penggugat kepada Tergugat batal demi hukum.
4. Menetapkan tanah sengketa seluas ± 3850 M2 tetap milik sah dari Penggugat seluruhnya.
5. Menyatakan sah dan berharga pensitaan jaminan oleh Pengadilan Negeri Pati yang diletakkan atas tanah sengketa.
6. Menghukum Tergugat dengan siapa pun juga yang memperoleh hak dari Tergugat, untuk segera membongkar semua bangunan yang menjadi miliknya dan berdiri di atas tanah sengketa agar segera membawa pindah keluar dari lokasi tanah sengketa, bila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat tanah sengketa yang atas nama tergugat.
8. Menghukum Tergugat agar supaya membayar uang denda kepada Penggugat, sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan keputusan ini.
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut tergugat II, agar ikut supaya mentaati keputusan ini.
10. Menghukum Tergugat dan juga Turut Tergugat I dan II bila menyangkal untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan keputusan lain yang dipandang lebih adil dan benar.

Berdasarkan petitum yang diajukan Penggugat, dalam hal ini pemberi hibah, tersebut maka majelis hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Turut Tergugat I: Warman dan Turut Tergugat I Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang diwakili oleh Kepala Desanya bernama: Sukardji H. A. Mustofa, untuk tunduk pada isi putusan ini;
3. Menyatakan mengangkat sita jaminan atas barang Sengketa yang terletak di Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang berupa sebidang tanah pekarangan persil 34 C No. 1068 klas II luas \pm 3850 M2 dengan batas – batas:

Utara : jalan besar jurusan Gabus.

Timur : tanah milik Pak Sondong dan Pak Rebo.

Selatan : tanah bengkok kamituwo, jalan desa.

Barat : tanah milik Pak Ngaspan, Gimani Karsi.

yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Juli 1996 No.20/Pdt.G/1996/PN.Pt.

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

5. Menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini direncanakan sebesar Rp. 379.900,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Penggugat.

Dalam kasus ini majelis hakim mempunyai pertimbangan – pertimbangan berdasarkan pembuktian selama persidangan. Menurut majelis hakim Penggugat/pemberi hibah tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas tanah sengketa, dimana dalam pembuktian ini Tergugatlah yang dengan bukti – bukti surat maupun saksi – saksi yang didukung dengan keterangan saksi Pengugat pihak ketiga yang justru menguatkan dalil sangkalan atas gugatan Penggugat, dengan demikian tanah pekarangan sengketa tetap menjadi milik Tergugat. Dengan kata lain, gugatan Penggugat atas obyek sengketa ditolak maka tuntutan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini dikarenakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan asal mula kepemilikan atas obyek sengketa yang pada saat itu memang belum didaftarkan di Kantor Pertanahan, sehingga yang terbukti memiliki tanah secara hukum adalah Tergugat, Wartinah. Sedangkan menyangkut ketidakberbaktian seorang anak tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Oleh karena majelis hakim memutus bahwa menolak gugatan Penggugat atas obyek sengketa maka tidak terjadi pembatalan hibah

tanah sengketa dari penggugat kepada Tergugat. Sehingga sita jaminan yang dilakukan selama persidangan diangkat dan tanah sengketa kembali menjadi hak Tergugat.

Sehubungan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut Penggugat merasa keberatan kemudian diajukan permohonan banding. Banding dapat diajukan manakala bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim.⁴⁷ Lazimnya yang mengajukan banding adalah pihak yang diputus kalah. Dalam perkara banding ini timbul istilah pembeding bagi yang mengajukan banding sedangkan lawannya dinamakan terbanding.

Dalam kasus ini, selaku pembeding adalah Ramidjan Limpung bin Mangun Redjo, dengan pihak terbanding Wartinah binti Ramidjan Limpung. Memori banding ini tercatat dalam perkara Nomor : 180/Pdt/1997/PT.Smg dengan uraian sebagai berikut:

RAMIDJAN LIMPUNG bin MANGUN REDJO, umur ± 80 th, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT. 04/RW.IV, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Semula Penggugat, sekarang Pembeding.

Melawan :

⁴⁷ **Ibid, hal. 89**

WARTINAH binti RAMIDJAN LIMPUNG, umur ± 35 th, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT.01/RW.V, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan tani.

Semula Tergugat, sekarang Terbanding.

Dan

1. WARMAN bin KROMOSARDI, umur ±70 th, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Jatiroto RT. 01/RW. V, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.
2. Desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa-nya bernama Sukardji H. Mustofa, bertempat tinggal di desa Jatiroto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Semula Turut Tergugat I dan II, sekarang Para Turut Terbanding;

Tentang Duduknya Perkara:

Mempertahankan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Pati.

Tentang Pertimbangan Hukum

1. Bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilaksanakan sesuai dengan cara dan syarat – syarat menurut Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pati yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
3. Bahwa sebagai dasar gugatannya pada pokoknya telah diajukan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat selama hidupnya telah 3 (tiga) kali kawin dan dalam perkawinan yang kedua dengan perempuan bernama WARSIYAH, mempunyai anak bernama WARTINAH (Tergugat) dan perkawinannya berakhir cerai mati, selain itu ada anak lainnya dari perkawinan dengan perempuan lainnya.
 - b. Penggugat memiliki tanah sengketa seluas \pm 3850 M2 asal warisan dari ayahnya almarhum MANGUN REDJO.
 - c. Sesudah Tergugat menikah oleh Penggugat sebagian tanah tersebut diberikan seluas \pm 380 m2 kepada Tergugat dan kini telah didirikan rumah dan didiami oleh Tergugat.
 - d. Atas seizin Penggugat oleh Turut Tergugat I di atas tanah sengketa telah didirikan bangunan rumah dan turut Tergugat I telah mengadakan persetujuan dengan Penggugat membeli tanah yang Turut Tergugat I tempati dan telah membayar kepada penggugat sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Akan tetapi waktu diadakan pengukuran untuk pelaksanaan jual beli tanah tersebut Tergugat telah menghalang-halangnya, oleh karena itu jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pengugat.
 - f. Tergugat sebagai anak kandung Pengugat sama sekali tidak menghormati orang tuanya dan waktu Pengugat sakit keras juga Tergugat tidak mau menengok, oleh karena itu Pengugat mencabut kembali pemberian kepada Tergugat sebagian tanah sengketa seluas ± 380 m² tersebut.
4. Bahwa dalam jawabannya oleh Tergugat dikemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Benar dulunya tanah sengketa berasal dari MANGUN REDJO orang tua RAMIDJAN LIMPUNG, tetapi sekarang menjadi milik Tergugat karena tanah tersebut sebagai pengganti dari tanah Ibu Pengugat yang telah dijual Pengugat (ayah Tergugat).
 - b. Benar Tergugat telah diberi tanah oleh Pengugat seluas ± 380 m² yang sekarang ini Tergugat tempati.
 - c. Benar Tergugat telah menghalang – halangi Turut Tergugat I mengukur tanah yang Turut Tergugat I mengukur tanah yang Turut Tergugat I tempati yang katanya telah dibeli dari Pengugat.
 - d. Benar ada sebagian tanah Ibu Tergugat yang telah dibeli Pengugat.

5. Bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:
 - a. Benar Turut Tergugat I telah membeli sebagian tanah sengketa dari Pengugat seluas ± 700 m² yang sekarang oleh karena itu masih tetap atas nama Pengugat.
 - b. Turut Tergugat I bermaksud balik nama atas tanah yang dibelinya dari Pengugat tersebut tetapi dihalang-halangi oleh Tergugat.
6. Bahwa sebagaimana diakui Tergugat tanah sengketa milik Pengugat yang berasal dari Bapak Pengugat yang bernama MANGUN REDJO.
7. Bahwa akan tetapi Tergugat menyatakan tanah sengketa sekarang merupakan milik Tergugat sebagai pengganti dari tanah ibunya Tergugat yang telah dijual oleh Pengugat.
8. Bahwa Tergugat WARTINAH mengakui tanah sengketa semula miliknya Pengugat berasal dari bapaknya Pengugat akan tetapi sekarang menjadi milik Tergugat sebagai Pengganti tanah milik Ibunya Tergugat yang telah dijual Pengugat.
9. Bahwa akan tetapi Tergugat tidak pernah dapat membuktikan adanya penggantian tersebut dan tidak pernah membuktikan adanya tanah milik Ibu Tergugat yang telah dijual Pengugat.
10. Bahwa oleh karena itu penguasaan Tergugat WARTINAH atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa karena Tergugat WARTINAH tidak menyangkal dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menghormati lagi Penggugat sebagai Bapak/Orang tuanya dan mengakui tanah seluas ± 380 m² tersebut diberikan kepadanya sebagai anaknya oleh Penggugat, maka sudah wajar dan dapat dibenarkan menurut hukum pemberian tanah tersebut menjadi batal demi hukum.
12. Bahwa berdasarkan alasan – alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana amar putusan di bawah ini.
13. Bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan dalam tingkat banding ini harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.
14. Mengingat Pasal – Pasal dari HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

Dalam banding ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt yang dimohonkan banding tersebut.

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan pemberian tanah sengketa seluas \pm 380 m² oleh Pengugat kepada Tergugat menjadi batal demi hukum.
4. Menetapkan tanah seluas \pm 3850 m² terletak di Desa Jatiroto persil nomor 34 C nomor 1068 kelas II seluruhnya milik sah Pengugat.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1996 sesuai Berita Acara Sita Jaminan nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt.
6. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan yang menjadi haknya dan mengosongkan tanah sengketa dari segala haknya yang selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat atas nama Tergugat yang menyangkut atas tanah sengketa.
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini.

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Tururt Tergugat II untuk tunduk dan taat kepada putusan ini.
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 379.900,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,-- (empat puluh lima ribu rupiah).

Dalam putusan banding ini, majelis hakim di Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya melihat dari sisi ketidakberbaktian seorang anak kepada orang tuanya. Dimana disini diakui oleh Terbanding bahwa memang benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak berbakti kepada orang tua, dikarenakan ada rasa tidak suka kepada bapaknya yang telah menikah lagi setelah ibunya meninggal dan tidak mengurus anak – anaknya. Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati dan mengabulkan gugatan Pengugat/Pembanding.

Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding ini mengajukan kasasi. Dalam Undang – Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) huruf a, Pasal 43 ayat (1) dan

Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip umum permohonan kasasi, antara lain:⁴⁸

1. Kasasi sebagai hak (*recht van cassatie, right of cassation*) dalam kalimat: “permohonan kasasi dapat diajukan”;
2. Kasasi hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding;
3. Kasasi hanya dapat diajukan 1 (satu) kali;
4. Yang dapat mengajukan kasasi adalah pihak yang berperkara atau wakilnya yang dikuasakan secara khusus dalam bentuk Surat Kuasa Khusus;
5. Yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi adalah Mahkamah Agung.

Atas putusan banding tersebut, kemudian Tergugat/terbanding WARTINAH mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Agustus 1997 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 18/Pdt.K/1997/PN.Pt. jo No. 20/Pdt.G/1996/PN.Pt., yang dibuat oleh Panitera pengadilan negeri Pati permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan – alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Agustus 1997.

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 232

Keberatan – keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah lalai karena tidak mempertimbangkan faktor – faktor positif dari Pemohon kasasi sebagaimana yang dinyatakan oleh para saksi dalam persidangan selain itu Hakim pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan bukti autentik serta keterangan saksi sekretaris Desa dan kepala Desa yang dinyatakan di persidangan tingkat pertama;
2. Bahwa Termohon kasasi bukanlah orang tua yang baik karena selain tidak memelihara Pemohon kasasi dan adik Pemohon kasasi, ternyata Termohon kasasi bahkan kawin lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa almarhumah ibu Pemohon kasasi pada waktu kawin dengan Termohon kasasi telah membawa harta bergerak dan sebidang tanah, tetapi kemudian oleh Termohon kasasi tanah milik ibu Pemohon kasasi tersebut dijual kepada orang lain (Bapak Wakijan Rasmi);

Menimbang:

Mengenai keberatan ad.1

Bahwa keberatan – keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi/judex factie sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Mengenai keberatan – keberatan ad.2 dan 3

Bahwa keberatan – keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan tersebut tidak mengenai apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini (irrelevant);

Menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati kurang tepat sehingga memerlukan perbaikan khususnya mengenai uang paksa dwansom harus dihilangkan atau dihapuskan oleh karena apabila putusan dalam perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap penggugat asal/Termohon kasasi dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan upaya paksa atas putusan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Wartinah binti Ramidjan Limpung tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Mei 1997 No. 180/Pdt./1997/PT.Smg., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 No. 20/Pdt.G/1996/PN.Pt., sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang – Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Majelis Mahkamah Agung dalam memori kasasi ini memutuskan:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: WARTINAH binti RAMIDJAN LIMPUNG tersebut dengan perbaikan amar putusan

Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Mei 1997 No. 180/Pdt./1997/PT.Smg., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 No. 20/Pdt.G/1996/PN.Pt., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Oktober 1996 Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt., yang dimohonkan banding tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan pemberian tanah sengketa seluas \pm 380 m² oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi batal demi hukum;
4. Menetapkan tanah seluas \pm 3850 m² terletak di Desa Jatiroto persil Nomor 34 C Nomor 1068 klas II seluruhnya milik sah Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 1996 sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 20/Pdt.G/1996/PN.Pt;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membonkar segala bangunan yang menjadi haknya dan mengosongkan tanah sengketa dari segala haknya yang selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;

7. Menyatakan batal demi hukum segala surat – surat atas nama Tergugat yang menyangkut atas tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat kepada putusan ini;
9. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 379.900,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah);
11. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan sengketa pembatalan hibah majelis hakim dalam tingkat manapun memperhatikan hak – hak para pihak atas obyek hibah yang disengketakan. Sebagai pertimbangan hukumnya majelis hakim menggunakan hukum waris adat yang telah disesuaikan dengan hukum waris agama Islam dan hukum waris perdata sehingga dapat memutuskan seadil – adilnya.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat menghendaki adanya

penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya. Melainkan yang dikehendaki adalah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan pada dasarnya selain untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga mencari jalan keadilan menurut perundangan – undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim. Hal ini dikarenakan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan adalah perundang – undangan dan juga pada yurisprudensi atas putusan yang sejenis pada masa lalu. Selain itu dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim diberi hak untuk menyatakan putusannya sendiri. Sehingga dalam memutuskan perkara dapat dilihat seberapa dalam seorang hakim memahami kasus yang diputusnya.

C. AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA HIBAH YANG DIMOHONKAN PEMBATALAN

Hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor.⁴⁹ Hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Penerima hibah bisa berasal dari para waris/ waris itu sendiri.

Penerima hibah dapat mengajukan gugatannya akibat pembatalan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah apabila pemberi hibah wanprestasi yaitu menarik hibah secara sepihak dan hibah yang dibuat antara kedua belah pihak mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak. Kecuali bila si penerima hibah wanprestasi yaitu dengan menelantarkan si pemberi hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah si pemberi hibah dan si penerima hibah tidak bisa menggugatinya karena walaupun pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi pengaturan tentang hibah ada dalam buku III BW yang sifatnya mengatur, sehingga kedua

⁴⁹ Widya Anggraeni, 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Universitas Airlangga

pihak boleh menyimpanginya misalnya si penerima hibah harus memelihara pemberi hibah selama hidupnya, bila tidak maka hibah dapat dibatalkan.

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

Gugatan dari si penerima hibah ke pemberi hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang

pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.⁵⁰ Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang [cakap](#), dapat mengakibatkan lahirnya [perjanjian](#). Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah.

Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.⁵¹

Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.

⁵⁰ [http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat hukum](http://hukumpedia.com/index.php?title=Akibat_hukum)

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rudi Kindarto, SH, hakim di Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Agustus 2008

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah.

Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian sertifikat obyek sengketa tersebut kembali juga di atas namakan pemberi hibah.

Dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt sebagaimana telah diajukan banding di pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 180/Pdt./1997/PT.Smg yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati atas pembatalan hibah

antara Tuan Maridjan Limpung dan Nyonya Wartinah, dimana telah diperkuat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 18/Pdt.K/1997/PN.Pt yang menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Tuan Ramidjan Limpung kepada Wartinah dibatalkan demi hukum dengan pertimbangan bahwa Wartinah, penerima hibah, telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ketidakberbaktiannya kepada Tuan Ramidjan Limpung selaku orang tuanya dan pemberi hibah.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hibah menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat hukumnya obyek sengketa yang berupa tanah seluas ± 380 m² yang telah diberikan oleh Tuan Ramidjan Limpung kepada Wartinah menjadi hak miliknya kembali secara keseluruhan. Termasuk juga tanah seluas ± 3850 m² yang terletak di Desa Jatiroto persil Nomor : 34C Nomor 1068 klas II seluruhnya secara sah milik Tuan Ramidjan Limpung.

Selain itu Nyonya Wartinah dan/atau siapapun yang memperoleh hak dari pada obyek sengketa itu diharuskan membongkar segala bangunan yang menjadi haknya dan mengosongkan tanah sengketa dari segala haknya yang selanjutnya menyerahkan tanah tersebut kepada Tuan Maridjan Limpung selaku Penggugat (pemberi hibah). Apabila diperlukan dalam pengosongan tanah ini mempergunakan bantuan dari Alat Negara.

Dengan pengosongan obyek sengketa dan kembalinya hak milik kepada Tuan Maridjan Limpung maka surat – surat yang telah diatasnamakan, seperti surat tanah, sertipikat dan lain – lain dengan atas nama Nyonya Wartinah menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu surat – surat tersebut menjadi tidak berlaku kembali.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di muka, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

1. Kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt, majelis hakim yang memutus pembatalan hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pematalan hibah dimungkinkan dimana dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Dimana salah satu syarat sebagai penerima hibah menyangkut mengenai kepatutan seseorang. Sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pemberi hibah maka hibah yang telah diberikan dapat dilakukan pembatalan.
2. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal – hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Hal ini termasuk pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju. Selain itu dalam pelaksanaannya pemberian suatu hibah harus memenuhi norma – norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan norma kesusilaan. Sehingga mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah karena perilaku buruk penerima hibah setelah mendapatkan harta hibah.

